



P U T U S A N
Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap **Yoga Pratama bin Lepri Okta Jaya;**

Tempat lahir : Kerung;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 3 bulan/15 September 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pinggir Jl. Guru-Guru, Kelurahan Bandar Agung,
Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal

10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOGA PRATAMA BIN LEPRI OKTA JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **YOGA PRATAMA BIN LEPRI OKTA JAYA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) **subsida 3 (tiga) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat bersih / Netto : 0,276 (nol koma dua tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-97/L.6.14/Enz.2/11/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YOGA PRATAMA BIN LEPRI OKTA JAYA** pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Guru-guru Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di depan SMKN 1 Lahat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Tri Agel Kayendra Bin Kasmudianto (dilakukan penuntutan terpisah), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa dan saksi Tri Agel Kayendra Bin Kasmudianto (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di sebuah kontrakan yang berada di Jl. Guru-guru Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat, terdakwa meminta kepada saksi Tri Agel Kayendra (dilakukan penuntutan terpisah) agar ditiptkan narkoba jenis sabu untuk nantinya akan terdakwa jualkan kembali. Bahwa keesokan harinya yaitu pada Senin 30 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa dan saksi Tri Agel Kayendra berada dikontrakan teman terdakwa yang beralamatkan di Jl. Guru-guru Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat tepatnya di depan SMKN 1 Lahat, saksi Tri Agel Kayendra membuka satu buah tas yang di dalamnya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



terdapat satu paket sedang narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Tri Agel Kayendra diperoleh dari manakah satu paket sedang sabu-sabu tersebut, saksi Tri Agel Kayendra menerangkan bahwa satu paket sedang sabu-sabu tersebut di dapatkannya dari Sdr Dayat (DPO) selanjutnya saksi Tri Agel Kayendra mengambil satu buah timbangan dan satu bal klip plastik kecil miliknya yang sudah ada disitu lalu membagi satu paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua, setelah sabu-sabu tersebut terbagi menjadi dua paket kemudian saksi Tri Agel Kayendra menyimpan satu paket sabu-sabu untuknya dan menyerahkan satu paket lainnya dengan berat sekira hampir setengah gram kepada terdakwa dan terdakwa pun menerima satu paket sabu tersebut, dan terdakwa berkata kepada saksi Tri Agel Kayendra akan menyerahkan uang sebesar lima ratus ribu rupiah jika terdakwa telah habis menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Setelah menerima sabu-sabu dari saksi Tri Agel Kayendra tersebut, terdakwa menyisihkan serbuk kristal sabu-sabu tersebut menjadi lima paket kecil dengan menggunakan satu buah pipet yang ujungnya telah diruncingi dan menggunakan satu bal plastik klip transparan serta menggunakan timbangan digital milik saksi Tri Agel Kayendra yang sudah ada sebelumnya, setelah berhasil memecah menjadi lima paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpannya di saku celana bagian depan yang terdakwa kenakan. Lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali ke kontrakan milik teman terdakwa yang berada di depan SMKN 1 Lahat tersebut dan mengajak saksi Tri Agel Kayendra yang ada di kontrakan tersebut untuk pergi ke Kings Biliard. Saksi Tri Agel Kayendra pun menerima ajakan terdakwa tersebut. Setibanya terdakwa dan saksi Tri Agel Kayendra di Kings Biliard, terdakwa meminjam Hp milik pacar terdakwa yang juga berada di Kings Biliard tersebut, setelah meminjam Hp milik pacar terdakwa, terdakwa menghubungi Sdr Atok (DPO), diketahui bahwa Sdr Atok (DPO) ingin membeli sabu dari terdakwa. Terdakwa dan Sdr Atok pun sepakat untuk melakukan transaksi jual-beli satu paket narkoba jenis sabu seharga dua ratus ribu rupiah di depan SMKN 1 Lahat. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dari Kings Biliard untuk menemui Sdr Atok di depan SMKN 1 Lahat tersebut, saat terdakwa sedang menunggu Sdr Atok untuk menyerahkan satu paket kecil narkoba jenis sabu tersebut datanglah anggota polisi yang mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan lalu terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2835/NNF/2024 Tanggal 09 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,305 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim sisa berat barang bukti menjadi **0,276 gram**.

Yang disita dari YOGA PRATAMA BIN LEPRI OKTA JAYA dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YOGA PRATAMA BIN LEPRI OKTA JAYA** pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Guru-guru Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di depan SMKN 1 Lahat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal informasi dari masyarakat jika di Jl. Guru-guru Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kab. Lahat sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya Saksi Algi Frandeska dan Saksi Raden Rakha Kesuma yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat beserta Tim SatRes Narkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Algi Frandeska dan Saksi Raden Rakha Kesuma melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada Jl. Guru-guru Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat tepatnya di depan SMKN 1 Lahat selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa dan saksi Tri Agel Kayendra (dilakukan penuntutan terpisah) berada di sebuah kontrakan milik teman saksi Tri Agel Kayendra yang beralamatkan di Jl. Guru-guru Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat, saksi Tri Agel Kayendra membuka satu buah tas yang didalamnya terdapat satu paket sedang narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Tri Agel Kayendra diperoleh dari manakah satu paket sedang sabu-sabu tersebut, saksi Tri Agel Kayendra menerangkan bahwa satu paket sedang sabu-sabu tersebut didapatkannya dari Sdr Dayat (DPO) selanjutnya saksi Tri Agel Kayendra mengambil satu buah timbangan dan satu bal klip plastik kecil miliknya yang sudah disiapkan dan membagi satu paket sedang narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua, setelah terbagi menjadi dua paket kemudian saksi Tri Agel Kayendra menyerahkan satu paket dengan berat sekira setengah gram kepada terdakwa dan terdakwa menerima satu paket sabu tersebut dan berkata kepada saksi Tri Agel Kayendra bahwa akan menyerahkan uang sebesar lima ratus ribu rupiah jika terdakwa telah habis menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah menerima sabu-sabu dari saksi Tri Agel Kayendra tersebut, terdakwa menyisihkan serbuk kristal sabu-sabu tersebut menjadi lima paket kecil, setelah berhasil memecah menjadi lima paket kecil narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menyimpannya di saku celana bagian depan yang terdakwa kenakan. Lalu terdakwa pulang tidak berapa lama kemudian terdakwa kembali ke kontrakan teman saksi Tri Agel Kayendra di depan SMKN 1 Lahat dan mengajak saksi Tri Agel Kayendra untuk pergi ke Kings Biliard, saksi Tri Agel Kayendra pun menerima ajakan tersebut. Setibanya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Tri Agel Kayendra di Kings Biliard, terdakwa meminjam Hp milik pacar terdakwa yang sudah berada di Kings Biliard tersebut setelah meminjam Hp milik pacar terdakwa, terdakwa menghubungi Sdr Atok (DPO), diketahui bahwa Sdr Atok ingin membeli sabu dari terdakwa. Terdakwa dan Sdr Atok sepakat untuk melakukan transaksi jual-beli satu paket narkoba jenis sabu seharga dua ratus ribu rupiah di depan SMKN 1 Lahat. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dari Kings Biliard untuk menemui Sdr Atok di depan SMKN 1 Lahat tersebut, saat terdakwa sedang menunggu Sdr Atok untuk menyerahkan satu paket kecil narkoba jenis sabu, terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Resnarkoba Lahat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2835/NNF/2024 Tanggal 09 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,305 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim sisa berat barang bukti menjadi **0,276 gram**.

Yang disita dari YOGA PRATAMA BIN LEPRI OKTA JAYA dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **YOGA PRATAMA BIN LEPRI OKTA JAYA** pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Guru-guru Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya di depan SMKN 1 Lahat atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Minggu 29 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa dan saksi Tri Agel Kayendra berada di sebuah kontrakan yang beralamat di jalan Guru-guru Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Bahwa terdakwa berkata kepada saksi Tri Agel Kayendra untuk dititipkan narkotika jenis sabu yang nantinya akan terdakwa jualkan. Bahwa kontrakan tersebut merupakan tempat yang biasa terdakwa dan saksi Tri Agel Kayendra gunakan untuk menyerahkan jual-beli sabu dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saat terdakwa masih berada di dalam kontrakan tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu miliknya dengan cara terdakwa merakit bong sebagai alat hisap beserta kaca pirek lalu terdakwa memasukan kristal-kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa bakar menggunakan api kecil lalu terdakwa hisap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2835/NNF/2024 Tanggal 09 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat **netto 0,305 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim sisa berat barang bukti menjadi **0,276 gram**.

Yang disita dari YOGA PRATAMA BIN LEPRI OKTA JAYA dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2834/ NNF / 2024 tanggal 09 bulan Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Andre Taufik, ST, MT., dan Dirli Fahmi Rizal, S. Far. serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :

1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan volume 15 ml pada tabel pemeriksaan mengandung **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu merupakan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang diberikan hak dan wewenang oleh Undang-Undang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Raden Rakha Kesuma bin Raden Indra Kesuma**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di Pinggir Jl. Guru-Guru, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim Satres Narkotika Polres Lahat lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang diduga akan terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu di alamat tersebut di atas, kemudian Saksi dan Saksi Algi bersama timnya melakukan penyelidikan,



setelah sasaran orang dan tempat diketahui Saksi bersama rekan-rekannya yang lain langsung melakukan penangkapan di alamat tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di pinggir jalan tersebut dan ketika ditanyai, ia mengaku sedang menunggu Sdr. Atok;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, ditemukan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Sabu yang di antaranya 4 (empat) paket ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Indra Sanjaya dan 1 (satu) paket dari genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa mengaku barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mendapatkan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang bernama Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/*splitsing*) yang ia temui di sebuah kontrakan yang berada di Jl. Guru -guru Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 18.30 WIB, yang dititipkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dengan jumlah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1/2 (setengah) gram, yang kemudian dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan menyetorkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tri Agel untuk itu, dan akan menerima keuntungan dari selisih harga ia menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak manapun perihal penguasaan terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Algi Frandeska bin Darul Kutni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di Pinggir Jl. Guru-Guru, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan tim Satres Narkotika Polres Lahat lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang diduga akan terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis sabu di alamat tersebut di atas, kemudian Saksi dan Saksi Raden serta timnya melakukan penyelidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sasaran orang dan tempat diketahui Saksi bersama rekan-rekannya yang lain langsung melakukan penangkapan di alamat tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang berada di pinggir jalan tersebut dan ketika ditanyai, ia mengaku sedang menunggu Sdr. Atok;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, ditemukan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Sabu yang di antaranya 4 (empat) paket ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Indra Sanjaya dan 1 (satu) paket dari genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyai, Terdakwa mengaku barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu itu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mendapatkan barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang bernama Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/*splitsing*) yang ia temui di sebuah kontrakan yang berada di Jl. Guru -guru Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 18.30 WIB, yang dititipkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dengan jumlah sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1/2 (setengah) gram, yang kemudian dipecah sendiri oleh Terdakwa menjadi 5 (lima) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan menyetorkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tri Agel untuk itu, dan akan menerima keuntungan dari selisih harga ia menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak manapun perihal penguasaan terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2835/NNF/2024 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap:

5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan total berat netto awal 0,305 gram, dan setelah pemeriksaan tersisa 0,276 gram; Ditemukan mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2834/NNF/2024 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan tanggal 9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urin milik Terdakwa, diketahui positif mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalami penangkapan pada hari Senin tanggal 30 September 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir Jl. Guru-Guru, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat saat sedang menunggu temannya yang bernama Sdr. Atok, untuk menjual 1 (satu) paket kecil Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Sabu dari genggam tangan Terdakwa, dan ditemukan lagi 4 (empat) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara menerima titipan dari temannya yang bernama Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/splitsing);
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima Sabu dari Sdr. Tri Agel tersebut adalah untuk jual kembali kepada orang lain, yang ia terima pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tri Agel di sebuah kontrakan di Jl. Guru-guru Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat tepatnya di depan SMKN 1 Lahat, Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) paket Shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Shabu itu lalu Terdakwa pecah sendiri menjadi 5 (lima) paket kecil Shabu, yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi Shabu itu dengan menggunakan 1 (satu) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, dengan tanpa ditimbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapat untung untuk melakukan hal itu namun jika seluruh shabu tersebut habis terjual Terdakwa akan menyetor uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tri Agel, sehingga keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima titipan Shabu semacam itu;
- Bahwa Sdr. Tri Agel mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Dayat, hal itu Terdakwa ketahui karena sebelumnya Terdakwa sudah tahu jika Sdr. Tri Agel sering mendapatkan Shabu dari Sdr. Dayat, namun Terdakwa tidak tahu cara Sdr. Tri Agel mendapatkan Shabu itu dari Sdr. Dayat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Tri Agel lalu pergi menuju ke tempat *billiard* KING'S yang di Jl. Mayor Ruslan III Kel. Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat, setiba di sana, 1 (satu) buah tas tangan wama hitam yang berisikan narkoba jenis shabu milik Sdr. Tri Agel Terdakwa letakkan di atas meja. Sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Atok menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket kecil Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mengajak Sdr. Atok untuk bertemu di depan kontrakan temannya yang berada di Jl. Guru-guru Kel. Bandar Agung Kec. Lahat Kab. Lahat tepatnya di depan SMKN I Lahat;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari biliard KING'S, Terdakwa lebih dulu bertemu dengan pacarnya dan mengembalikan handphone miliknya yang sempat Terdakwa gunakan sebelumnya. Setelah itu Terdakwa pergi menuju Jl. Guru-Guru Kel. Bandar Agung Kec. Lahat, Kab. Lahat;
- Bahwa setibanya Terdakwa di tempat yang disepakati, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Shabu dari saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr. Atok, dan Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa. Pada sekira pukul 21.30 WIB tiba-tiba datang Petugas Polisi mengenakan pakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menemukan dan menyita 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, lalu setelah dilakukan penggeledahan Petugas Polisi menemukan 4 (empat) paket Shabu lainnya dari dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditanyai Petugas Kepolisian tentang Shabu tersebut sehingga Terdakwa menerangkan ia mendapatkannya dari Sdr. Tri Agel, dan Petugas Kepolisian pun menangkap Sdr. Tri Agel tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti barang tersebut dilarang hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau untuk menguasai Narkotika jenis tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto sisa pemeriksaan Laboratoris seberat 0,276 gram;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran dalam perkara ini, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas tentang peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri seorang terdakwa, haruslah dengan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri seorang terdakwa, Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu Sistem Negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk*). Artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut sekalipun seorang terdakwa memberi keterangan yang menurut Penuntut Umum telah menunjukkan dirinya bersalah, sesuai Pasal 189 ayat (4) yang menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Ketentuan ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktek

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tumbal" di persidangan, karena bisa saja dalam suatu perbuatan pidana pelaku sesungguhnya memaksa atau membujuk seseorang lainnya untuk mengaku sebagai si pembuat demi menghindari sanksi pidana. Inilah mengapa dalam suatu perkara pidana, Hakim wajib mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan tentang dirinya bersama Sdr. Tri Agel Kayendra (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian di lokasi yang terpisah. Terdakwa sendiri saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan dan disita barang bukti tersebut di atas. Sehingga pada saat ditanyai, Terdakwa menerangkan sebelumnya ia mendapat sejumlah Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/*splitsing*) sebanyak 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang kemudian ia pecah menjadi 5 (lima) paket kecil narkotika jenis Sabu yang ditemukan petugas Polisi saat Terdakwa tertangkap, yang salah satunya ada dalam genggamannya Terdakwa yang belum sempat ia jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang dari selisih jumlah uang yang akan ia setorkan kepada Sdr. Tri Agel dengan jumlah yang ia terima dari penjualannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak diajukan saksi fakta yang menyaksikan secara langsung tentang peristiwa yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut di atas, selain mengenai telah terjadinya penangkapan dan penemuan barang bukti pada waktu dan tempat tersebut di atas, sehingga untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran peristiwa yang telah diterangkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakan wewenangnya untuk menarik petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini, yang dilakukan secara arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Sat Res Narkoba Polres Lahat saat melakukan penangkapan dan pengeledahan hanya menyita barang bukti sebagaimana tersebut di atas dari masing-masing lokasi tersebut di atas, lalu berdasarkan interogasi yang dilakukan Para Saksi dan rekan-rekannya selaku penangkap, Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sama dengan uraian keterangan mereka tersebut di atas, yaitu Sabu tersebut adalah yang belum berhasil Terdakwa jual kepada orang lain, yang mana sebelumnya telah diperolehnya dari Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah/*splitsing*), yang dititipkan kepadanya dengan maksud memang untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya" dikaitkan dengan penalaran secara logis atas peristiwa yang diterangkan oleh Para Saksi di atas, maka secara kausalitas Majelis Hakim mencermati bahwa ditemukannya barang bukti berupa serbuk putih diduga Shabu tersebut di atas, dalam keadaan sudah dipecah dalam jumlah yang sedemikian, bersama-sama adalah rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari rangkaian perbuatan, kejadian, atau keadaan sebelumnya, yaitu bahwa Terdakwa telah lebih dulu pergi menemui dan menerima serbuk putih diduga Shabu tersebut dari seorang yang bernama Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/*splitsing*), dengan maksud untuk dijual kembali sehingga untuk dapat menjual kembali Shabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa haruslah menyiapkan Shabu tersebut dalam sejumlah paket lebih kecil untuk diserahkan kepada satu atau beberapa pembelinya yang ia temui secara langsung, yang dalam hal ini telah lebih dulu menghubungi Terdakwa, namun sebelum sempat menyerahkan dan masih menggenggam Shabu yang dipesan Terdakwa telah lebih dulu tertangkap. Oleh karena itu berdasarkan persesuaian-persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut (*Vide* Pasal 188 ayat (2) KUHP), Majelis Hakim menarik petunjuk untuk dipergunakan sebagai alat bukti, guna menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dikaitkan dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jl. Guru-Guru, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu, dilakukan pengembangan sehingga turut pula ditangkap Sdr. Tri Agel Kayendra bin Kasmudianto (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*);
- Bahwa pada saat penangkapan itu, Para Saksi dan rekan-rekannya yang merupakan Anggota Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti 5 (lima) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, tersisa dalam jumlah berat netto 0,276 gram sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi barang bukti dalam persidangan perkara ini;

- Bahwa sekira sore hari sebelum penangkapan, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari seorang yang ia kenal bernama Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/splitsing) dan mendapat sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari itu pula Terdakwa memecah Shabu itu menjadi 5 (lima) paket Shabu yang beragam harga dan takarannya;
- Bahwa 1 (satu) dari antara 5 (lima) paket Shabu paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/splitsing) tersebut, hendak Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr. Atok yang telah lebih dulu menghubungi Terdakwa, sehingga Terdakwa pun meminta Sdr. Atok tersebut untuk menemuinya di pinggir jalan di Jl. Guru-Guru, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Pada saat itu Terdakwa sudah memegang dalam genggam tangan kanannya 1 (satu) paket Shabu paket Shabu tersebut, namun sebelum sempat bertemu dengan Sdr. Atok, datang Petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan serta menemukan seluruh paket Shabu tersebut;
- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2835/NNF/2024 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., dkk, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal 0,305 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa dengan berat netto 0,276 gram, diketahui mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti di atas, yang dikenal dengan nama 'Shabu' atau 'Sabu' adalah barang berupa serbuk atau butiran kristal, umumnya berwarna putih yang mengandung zat Metamfetamina, adalah suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa berharap memperoleh keuntungan sejumlah uang dari selisih harga ia menjual seluruh Shabu tersebut dengan jumlah uang yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ia setorkan kepada Sdr. Tri Agel Kayendra, dan untuk itu ia berharap menerima untung sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu demi kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Yoga Pratama bin Lepri Okta Jaya**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I, yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayan kesehatan, artinya hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya peredarannya hanya meliputi kegiatan “penyaluran” dalam konteks Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”, selanjutnya Pasal 41 menyatakan “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, artinya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang wajibnya hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara ‘tanpa hak atau melawan hukum’ dalam Pasal a quo, yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur Ad. 3. dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur Ad. 2. ini;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur Ad. 3 sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*” (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 3.* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan dengan kesepakatan imbalan tertentu. Orang lain yang melakukan penjualan tersebut akan mendapat kesempatan berupa kekuasaan menjual, dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan tertentu atau berjumlah tertentu yang sesuai kesepakatan. "*Menawarkan untuk dijual*" juga dapat dilakukan secara langsung oleh yang menyediakan, kepada calon pembeli, baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya maupun tidak, namun tetap haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti telah terjadi transaksi, setelah terlebih dahulu ada pertemuan--baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya--yang melahirkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi ada pada si Penjual, atau apabila barang itu diberikan terlebih dahulu sedangkan uang pembayarannya akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang tersebut dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus diterima seketika oleh si penjual, melainkan dapat terjadi pada waktu yang disepakati si penjual dan si pembeli;

Menimbang, menurut KBBI disebutkan bahwa pengertian "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang ingin diperoleh, dan haruslah ada pembayaran baik materiil maupun imateriil, yang nilainya sebanding dengan barang tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menjadi perantara dalam jual beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut si perantara mendapatkan keuntungan/imbalan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat keuntungan berupa barang baik yang diterimanya dari si penjual ataupun dari si pembeli, berupa komisi/imbalan maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu imbalan atau keuntungan disini dapat berupa menerima uang, barang, jasa, atau fasilitas tertentu, tanpa memperdulikan kesetaraan nilai imbalan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, yang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, menurut KBBI yang dimaksud dengan “*Menyerahkan*” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan “*Menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, baik dalam bentuk penyerahan yang dilakukan secara langsung antara si pemberi dan si penerima, maupun dengan cara mengambilnya dari suatu tempat tertentu yang disepakati si pemberi dan si penerima, sehingga pada pokoknya akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan petunjuk, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Jl. Guru-Guru, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu, dilakukan pengembangan sehingga turut pula ditangkap Sdr. Tri Agel Kayendra bin Kasmudianto (terdakwa dalam berkas terpisah/splittings);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, Para Saksi dan Anggota Kepolisian lainnya menemukan dan menyita barang bukti 5 (lima) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Sabu yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, tersisa dalam jumlah berat netto 0,276 gram sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi barang bukti dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa sekira sore hari sebelum penangkapan, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari seorang yang bernama Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah/splitsing) dan mendapat sebanyak 1 (satu) paket, kemudian pada hari itu pula Terdakwa memecah Shabu itu menjadi 5 (lima) paket Shabu yang beragam harga dan takarannya;

- Bahwa 1 (satu) dari antara 5 (lima) paket Shabu paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/splitsing) tersebut, hendak Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdr. Atok yang telah lebih dulu menghubungi Terdakwa, sehingga Terdakwa pun meminta Sdr. Atok tersebut untuk menemuinya di pinggir jalan di Jl. Guru-Guru, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Pada saat itu Terdakwa sudah memegang dalam genggam tangan kanannya 1 (satu) paket Shabu paket Shabu tersebut, namun sebelum sempat bertemu dengan Sdr. Atok, datang Petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan serta menemukan seluruh paket Shabu tersebut;

- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2835/NNF/2024 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal

9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,305 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa dengan berat netto 0,276 gram, diketahui mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti di atas, yang dikenal dengan nama 'Shabu' atau 'Sabu' adalah barang berupa serbuk atau butiran kristal umumnya berwarna putih, yang mengandung zat Metamfetamina, adalah suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkotika. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara alternatif sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 adalah tentang perbuatan “Menerima” dan “Menawarkan” sebagaimana dalam penjelasan di atas, dihubungkan dengan Terdakwa yang dalam perbuatannya menerima Narkotika jenis Sabu tersebut dari seorang bernama Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/splitsing) dalam jumlah sebanyak 1 (satu) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian pada hari itu pula ia membawanya pergi ke Jl. Guru-Guru, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, untuk menjual sebanyak 1 (satu) paket Shabu dari keseluruhan Shabu yang ia peroleh tersebut namun belum bertemu pembelinya, ia tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan Narkotika jenis Shabu yang ia terima dari Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/splitsing) tersebut belum dibayar, namun bila laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualannya dan mengharapkan mendapat keuntungan sejumlah uang dari selisih ia menjual kembali Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan berhasil menjual atau menjual kembali narkotika, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkotika, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga memenuhi maksud dari tanpa hak dan/atau melawan hukum. Hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa, atau keuntungan lainnya, yang seringkali adalah berupa *jatah* Narkotika itu sendiri untuk dikonsumsi sendiri, karena sifat narkotika yang memang menimbulkan candu yang menyebabkan pecandunya rela melakukan segala cara, termasuk ikut terlibat dalam peredaran gelap itu;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata telah menerima Shabu yang adalah zat sejenis Narkotika Golongan I dari Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/splitsing), dan setelah lebih dulu memecah-mecahnya, sebagian dari Shabu itu kemudian hendak dijual kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya meski Terdakwa belum berhasil menjualkan Shabu tersebut dan menarik keuntungan dari hal itu, namun seperti

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijelaskan di atas, pada pokoknya telah terjadi lalu lintas peredaran gelap Narkotika di dalam perbuatan Terdakwa dengan dibantu Sdr. Tri Agel Kayendra selaku pemilik rumah tersebut. Selanjutnya dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2834/NNF/2024 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 9 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., dkk, diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris, sampel urine milik Terdakwa ditemukan positif mengandung metamfetamina. Sehingga secara objektif dapat ditarik petunjuk yang membenarkan fakta bahwa Terdakwa menerima Shabu itu semata-mata bertujuan untuk menjualkan lagi Shabu yang mereka terima dari Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/*splitsing*) selaku penyedia dalam jaringan di perkara ini, karenanya telah memenuhi kaidah transaksional aktif dalam Pasal 114 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, tak terkecuali Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkotika demi menghindari hukuman atau sanksi pergaulan atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum di UU Narkotika, yaitu betapa bahayanya Narkotika membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan kesusilaan terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri. Sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan tentang perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah memungkinkan peredaran gelap dengan menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu untuk dijual kembali, maka dengan ditemukannya barang bukti berupa Shabu dan barang bukti lain di persidangan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



ini dalam penguasaannya, menurut Majelis Hakim haruslah dipandang telah memenuhi hakekat perbuatan materil yang diatur Pasal 114 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini telah didakwakan bersama-sama dengan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, maka segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk runut dan ringkasnya perlu untuk dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan penerapan unsur yang ada dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ..., Pasal 112, **Pasal 114**, ...dst.” Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi akan terlebih dahulu bersama-sama dipertimbangkan Unsur *Ad. 4.* dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula lah Unsur *Ad. 3.* ini, dengan pertimbangan di bawah ini:

***Ad. 4.* Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal *a quo*”;**

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini adalah sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP, sehingga penjelasan Pasal 132 ayat (1) ini dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan *percobaan*, pengertian “*Permufakatan jahat*” dalam pengertian Pasal 88 KUHP telah diperluas dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menurut Pasal 1 angka 18 pengertiannya adalah “*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Prekursor Narkotika*” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “*adalah zat, atau bahan pemula, atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika...*”;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan unsur ini bersifat alternatif antara percobaan atau permufakatan, sedangkan setiap sub-unsurnya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki elemen yang berupa tindakan yang bersifat alternatif pula, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen tersebut secara tersendiri kecuali elemen dari tiap sub-unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan yang terpenuhi, yang dengan sendirinya pula akan menyebabkan terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah pula ternyata tentang dilakukannya suatu permufakatan di antara Terdakwa dengan Sdr. Tri Agel Kayendra, mulai sejak Terdakwa setelah memperoleh Sabu dari Sdr. Tri Agel Kayendra (diperiksa dalam berkas terpisah/*splitsing*) memecah Sabu tersebut ke paket lebih kecil, begitu pula dengan Sdr. Tri Agel Kayendra telah menitipkan Shabu itu kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah Shabu laku terjual seluruhnya dengan menyetorkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun sebelum sempat menjual Shabu itu, Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan serta menyita barang bukti. Seluruh rencana Terdakwa itu adalah dengan diketahui dan seizin Sdr. Tri Agel Kayendra. Kesepakatan keduanya untuk menjual dan menyerahkan Shabu kepada pembeli harus dianggap lahir dengan diketahuinya perbuatan Terdakwa itu oleh Sdr. Tri Agel Kayendra, karena kemudian ternyata Terdakwa akan mendapat keuntungan berupa selisih harga ia menjualnya kembali kepada orang lain, dengan harga Shabu yang akan ia setorkan kepada Sdr. Tri Agel. Kesemuanya adalah akibat kerja sama keduanya, sehingga dapat disimpulkan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika jenis Shabu ini, Sdr. Tri Agel Kayendra adalah penyedia Narkotika, Terdakwa sebagai yang mencari dan menerima pesanan dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula pengertian dari "*Permufakatan jahat*" sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Unsur **Ad. 4.** sebagai penerapan dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*" Sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap seluruh barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, yang telah disita secara sah dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui adalah Narkotika atau alat yang digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, namun memperhatikan nilainya secara ekonomis dirasa tidak memberi dampak berarti baik bagi keuntungan negara maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa untuk sampai pada kejahatannya harus dengan bantuan orang lain dan bergantung pada pengedar yang lebih besar lagi daripadanya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yoga Pratama bin Lepri Okta Jaya** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis Sabu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa dengan berat netto keseluruhan 0,276 gram; dan
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Januari 2025**, oleh **Melissa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.** dan **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Mahmud, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Wulan Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Melissa, S.H.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Mahmud, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Lht